RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD SATU PINTU

TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmad, taufik dan hidayah-Nya semata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri telah berhasil menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 sebagai salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Kediri.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029, serta dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perubahan yang selalu berkembang dalam kehidupan organisasi dan masyarakat.

Tuntutan masyarakat agar setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan oleh masyarakat, perencanaan strategis ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan oleh segenap unsur pelaksana pembangunan, khususnya pelayanan bidang Penanaman Modal. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan dan kemampuan aparatur DPMPTSP Kabupaten Kediri yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa semoga DPMPTSP Kabupaten Kediri dapat melaksanakan tugas pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang Penanaman Modal yang berkualitas dan profesional.

Kediri, - - 2025

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

DAFTAR TABEL **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI **9**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **30**

3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 30

3.2 Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 30

3.3 Strategi dan Arahan Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 36

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL **41**

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 41

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 54

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 54

BAB V PENUTUP **57**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin 13
Tabel 2.2 : Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan 13
Tabel 2.3 : Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan 13
Tabel 2.4 : Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana & Prasarana 14
Tabel 2.5 : Realisasi Investasi Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024 17
Tabel 2.6 : Realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN)/ Bandara Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024 17
Tabel 2.7 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024 19
Tabel 2.8 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024 20
Tabel 2.9 : Pemetaan Permasalahan Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Kediri 25
Tabel 2.10 : Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Kediri . 27
Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 32
Tabel 3.2 : Perhitungan Target Realisasi Investasi Tahun 2025 s.d. Tahun 2030 34
Tabel 3.3 : Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri 38
Tabel 3.4 : Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 40
Tabel 4.1 : Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri 42
Tabel 4.2 : Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan pada DPMPTSP Kabupaten Kediri 49
Tabel 4.3 : Daftar Sub-Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 53
Tabel 4.3 : Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Kediri 55
Tabel 4.4 : Indikator Kinerja Kunci pada DPMPTSP Kabupaten Kediri 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan interaksi antara potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan pembangunan dan tantangan pada lingkungan strategis Organisasi, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Manajemen Nasional. Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun berdasarkan kajian secara komprehensip dari permasalahan yang ada dan masukan dari para Stakeholder dan ditetapkan oleh Pimpinan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran Nasional, baik pada aspek proses dan mekanismenya maupun jenis dokumen perencanaan yang harus disusun di Tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen Perencanaan dimaksud meliputi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan.

Salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang harus disusun pada tingkat satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD. Renstra-SKPD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pada tingkat perencanaan lebih rendah Rencana Strategis SKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja SKPD yang tingkatnya sebagai perencanaan tahunan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Setiap Instansi Pemerintah

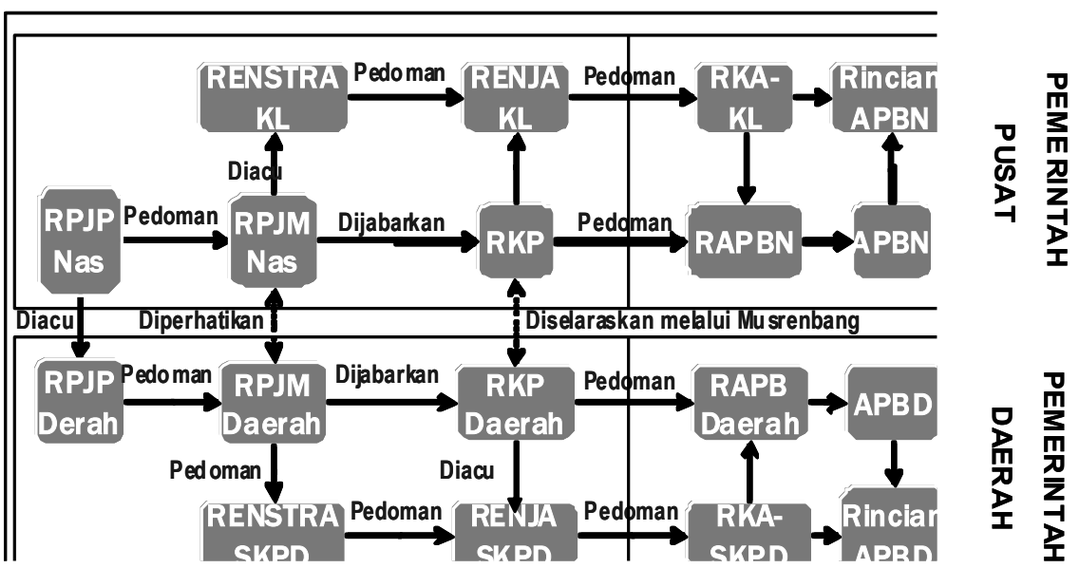
diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 - 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029. Renstra merupakan gambaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri, yang dipergunakan sebagai acuan kegiatan dalam lima tahun kedepan dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kediri, secara bertahap untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tetap berdasarkan sendi-sendi Pelayanan Prima.

Posisi Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri dalam hierarki dokumen perencanaan pembangunan secara nasional dapat digambarkan seperti pada Diagram 1.1

Diagram 1.1

Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RPJMD



Pelaksanaan Otonomi daerah yang merupakan wadah pembentukan pemerintahan di daerah yang mandiri untuk mengurusi pemerintahan daerah masing-masing dengan mengoptimalkan kemampuan dan potensi yang ada di daerah. Untuk itu maka diperlukan peran serta dari semua pihak baik dari pelaku/aparat pemerintahan daerah maupun masyarakat. Peran serta dan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di daerah sangat diperlukan guna tercapai kesejahteraan

yang merata di daerah dan mencapai kemakmuran sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan masing-masing daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri dalam menjalanan tugas Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengupayakan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam upaya untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, maka dilaksanakan penataan kelembagaan daerah. Untuk menunjang efektifitas pelayanan terpadu satu pintu, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Tugas pokok dan fungsi dinas tersebut kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Kediri dalam bidang penanaman modal dan pelayanan tepadu satu pintu. Dengan demikian dalam kegiatannya mengupayakan dan meningkatkan mutu pelayanan secara optimal sehingga dapatnya mewujudkan “pelayanan prima”. Disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 untuk dijadikan sebagai pedoman / acuan kegiatan DPMPTSP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Kedudukan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 ini sebagai pedoman ataupun acuan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Kediri. Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut:

Maksud :

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029, dimaksudkan sebagai upaya pengendalian terhadap semua kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berorientasi pada kepuasan masyarakat guna menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029, secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renstra SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas RPJMD;
2) Sebagai acuan penyusunan tujuan strategis, sasaran strategis, serta prakiraan pendanaan berdasarkan program prioritas RPJMD;
3) Sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD dengan pelaksanaan Renja SKPD setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kediri ini adalah agar tersedianya dokumen Perencanaan Strategis dalam upaya mendukung Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan otonomi daerah. Adapun tujuan Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029, secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Untuk merencanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2) Sebagai acuan melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan pengendalian pelaksanaan rencana kerja tahunan;
3) Untuk mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas;
4) Untuk merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
5) Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi bagi para pelaksana kegiatan di Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri
- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.1. Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029
- 3.2. Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029

3.3. Strategi dan Arahan Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu.

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri sebagai sebagai salah satu lembaga struktural perangkat daerah merupakan sebagian unsur perangkat yang menunjang tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Pada Bab II, Kedudukan dan Susunan Organisasi,

Pasal 2

(3)DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

(4)DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. pembinaan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
g. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan

Pada Bab III, Uraian Tugas dan Fungsi :

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
h. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan kegiatan dinas;
i. penyusunan profil dinas; dan
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

(1) Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas I.

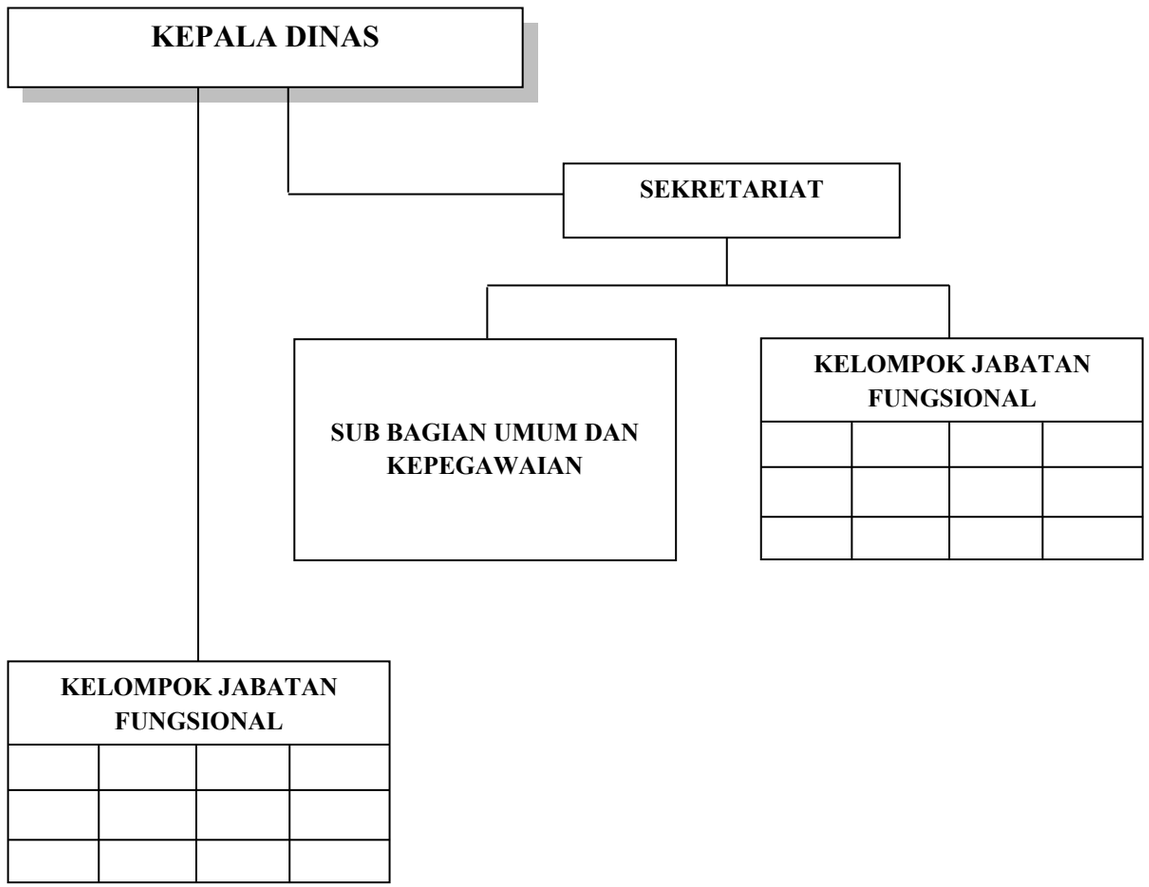
Bab IV, Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris dan dibantu oleh koordinator dan sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
(5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dan/atau Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi dan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(6) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
(7) Ketentuan mengenai pembagian tugas kelompok substansi dan kelompok sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)



2.1.2. Sumber Daya

Potensi Sumber Daya Manusia / Pegawai yang dimiliki

Jumlah seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri per 30 April 2025 sebanyak 28 orang dengan rincian seperti dapat dilihat pada tabel – tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tabel Kondisi Pegawai menurut
Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

(orang)

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	12	9	21
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	3	4	7
	Jumlah	**14**	**13**	**28**

Tabel 2.2.
Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

(orang)

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsi-onal	Staff	
1	Golongan IV	1	1	-	5	-	7
2	Golongan III	-	-	1	9	2	12
3	Golongan II	-	-	-	-	2	2
4	Golongan I	-	-	-	-	-	0
5	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	7	7
	Jumlah	**1**	**1**	**1**	**14**	**11**	**28**

Tabel 2.3.
Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

(orang)

No	Tingkat Pendidikan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsi-onal	Staff	
1	S-2	1	1	-	3	-	5
2	S-1/DIV	-	-	1	13	6	20
3	Sarjana Muda/DIII	-	-	-	-	-	-
4	DI/DII	-	-	-	-	-	-
5	SLTA	-	-	-	-	3	3
6	SLTP	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1**	**1**	**1**	**16**	**9**	**28**

Sumber Daya Aset/ Barang Modal

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri memiliki sejumlah sarana dan prasarana, yang dicantumkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana & Prasarana

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1.	Station Wagon (Kendaraan Roda 4)	Unit	4	4		
2.	Sepeda Motor	Unit	7	7		
3.	Mesin Fotocopy	Unit	1	1		
4.	Komputer (PC)	Unit	36	36		
5.	Monitor	Unit	5	5		
6.	Komputer Mainframe/ Server	Unit	1	1		
7.	Laptop (Note Book)	Unit	8	8		
8.	Printer	Unit	25	25		
9.	Printer Laserjet	Unit	4	4		
10.	Printer Dotmatrix	Unit	6	6		
11.	Meja Kerja Pegawai	Unit	3	3		
12.	Meja Kerja Kayu	Unit	2	2		
13.	Mebeulair	Paket	1	1		
14.	Meja Kerja ½ Biro	Unit	4	4		
15.	Meja Kerja 1 Biro	Buah	2	2		
16.	Meja Kerja Pemrosesan Izin (Built-Up)	Unit	1	1		
17.	Meja Tamu	Set	1	1		
18.	Meja Telepon	Buah	1	1		
19.	Meja Pimpinan	Buah	1	1		
20.	Kursi Rapat	Buah	20	20		
21.	Kursi Tamu	Buah	27	27		
22.	Kursi Tamu Deret Empat	Unit	6	6		
23.	Kursi Tamu (Kursi Hadap)	Unit	7	7		
24.	Kursi Tamu (Kursi Bar)	Unit	4	4		
25.	Lemari Besi	Buah	17	17		
26.	Lemari Kayu	Buah	8	8		
27.	Lemari Kaca	Buah	2	2		
28.	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Unit	1	1		
29.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis/Lemari Arsip Pendek	Unit	5	5		
30.	Lemari Arsip Tinggi	Unit	3	3		
31.	Rak Arsip	Buah	14	14		
32.	Rak Kayu	Buah	6	6		
33.	Filling Kabinet	Buah	22	22		
34.	AC	Unit	12	12		
35.	Televisi	Unit	6	6		
36.	Mesin Ketik	Unit	2	2		
37.	Brankas	Unit	4	4		
38.	LCD Proyektor	Unit	2	2		
39.	Layar Proyektor	Buah	1	1		
40.	Telex	Buah	1	1		
41.	Faximile	Unit	2	2		
42.	Kamera Digital SLR	Unit	2	2		
43.	Kamera Digital Non SLR	Unit	1	1		
44.	Kipas Angin	Unit	1	1		

45.	Scanner	Unit	10	10		
46.	Dispenser	Unit	3	3		
47.	Rambu Petunjuk Arah Kantor	Unit	5	5		
48.	Rambu dalam Kantor	Unit	1	1		
49.	Papan Pengumuman	Buah	4	4		
50.	Papan Pengumuman Running Text	Unit	2	2		
51.	Running Text untuk Pameran	Unit	2	2		
52.	Papan Pengumuman/Tempat Pemasangan Spanduk	Unit	2	2		
53.	Papan Pengumuman (Videotron)	Unit	1	1		
54.	Speaker Active	Unit	1	1		
55.	Sound System	Unit	2	2		
56.	Unit Power Supply	Buah	1	1		
57.	Tiang Spanduk	Paket	1	1		
58.	Baliho Perizinan	Buah	34	34		
59.	Papan Nama	Buah	1	1		
60.	Papan Nama Instansi 3D	Buah	2	2		
61.	Telephone Tablet	Unit	1	1		
62.	Neon Box Portable	Buah	1	1		
63.	Rambu Penunjuk Arah	Buah	2	2		
64.	Display Touchscreen	Buah	1	1		
65.	Gordyn Slambu	Buah	9	9		
66.	Tabung Pemadam Api	Unit	2	2		
67.	Uniterruptible Power Supply (UPS)	Unit	8	8		
68.	CCTV	Unit	2	2		
69.	GPS	Unit	1	1		
70.	Software Database KPPT	Buah	1	1		
71.	Wireless Router	Unit	1	1		
72.	Modem Wifi	Unit	1	1		
73.	LAN HUB	Buah	1	1		
74.	Alat Penghancur Kertas	Unit	4	4		
75.	Mesin Antrian	Unit	1	1		
76.	Papan Gambar	Unit	1	1		
77.	Playground	Unit	1	1		
78.	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	1		
79.	Whell Chair/ Kursi Roda	Unit	1	1		

Sumber: e-simbada/ KIB B Tahun 2024

Keterangan : B=Baik; RR = Rusak Ringan; RB = Rusak Berat

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Untuk memberikan gambaran kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan kami review Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021-2026. Dalam Dokumen tersebut dinyatakan bahwa:

I. Tujuan Strategis yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah **"Meningkatkan Investasi di Daerah"**. Suatu investasi dikatakan meningkat apabila nilai investasi saat ini atau tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Angka peningkatan ini dinyatakan dalam bentuk Persentase (%), yaitu dengan membandingkan nilai investasi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu indikator tujuan yang ditetapkan adalah **"Persentase pertumbuhan investasi di daerah"**. Indikator ini menunjukan tingkat pertumbuhan investasi di Kabupaten Kediri, yang dinyatakan dalam bentuk perhitungan: nilai investasi pada tahun bersangkutan (n) dikurangi nilai investasi pada tahun sebelumnya (n-1) dibagi nilai investasi pada tahun sebelumnya (n-1), dan untuk menghasilkan nilai persentase, dikalikan dengan 100%.

II. Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), adalah **"Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah"**. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini ada 3 (tiga) indikator, yaitu:

 1. Nilai realisasi investasi di daerah, yaitu suatu kondisi di mana besaran nilai investasi telah dicapai pada tahun bersangkutan (tahun n). Nilai investasi ini dinyatakan dalam bentuk satuan Rupiah (Rp).
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayan perizinan, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari serangkaian kegiatan untuk menggali data dan informasi pendukung, yang biasa kita namakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dinyatakan dalam bentuk skor nilai, dengan skor tertinggi 100,00. Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/345/418.08/2017, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan kriteria:
 a. Sangat Baik, apabila perolehan skor nilai : 81,26 – 100,00
 b. Baik, apabila perolehan skor nilai : 62,51 – 81,25
 c. Kurang Baik, apabila perolehan skor nilai : 43,76 – 62,50

d. Tidak Baik, apabila perolehan skor nilai: 25,00 – 43,75

3. Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong, yaitu jumlah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang dituangkan dalam dokumen formal.

Dengan mengukur capaian tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, akan didapatkan gambaran kinerja pelayanan dan rumusan potensi dan permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029.

Pada tahun 2022 sampai dengan 2024 Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana tahun 2022 realisasi investasi tercatat sebesar Rp 3,18 Triliun meningkat menjadi Rp 3,2 Triliun pada tahun 2023 dan Rp 4,6 Triliun pada tahun 2024 dimana realisasi tersebut mencapai target yang direncanakan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Tabel 2.5 Realisasi Investasi Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024

Keterangan	2022	2023	2024
PMA (Triliun Rp)	0,02	0,03	0,04
PMDN (Triliun Rp)	3,16	3,17	4,60
TOTAL (Triliun Rp)	**3,18**	**3,20**	**4,64**
Target Renstra	0,69	0,74	3,20
Capaian atas Target	458,08%	435,30%	144,88%

Sumber: LKJIP DPMPTSP Tahun 2022-2024

Realisasi Investasi yang tercatat pada tabel diatas terdiri dari PMA dan PMDN yang berasal dari hasil pelaporan pelaku usaha dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang sesuai amanat Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 setiap triwulan bagi Pelaku Usaha Menengah Besar dan tiap semester bagi Usaha Kecil serta realisasi investasi dari Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Kediri. Dari tabel di atas, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi realisasi Kabupaten Kediri dengan rata-rata nilai sebesar 99,19% daripada Penanaman Modal Asing dengan rata-rata nilai sebesar 0,81%.

Tabel 2.6 Realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN)/ Bandara Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024

Uraian (Rp Triliun)	2022	2023	2024
Investasi PSN/ Bandara	2,085	2,005	3,182
Investasi Non PSN	0,292	0,483	0,786
Investasi Mikro	0,803	0,716	0,668
Total Realisasi Investasi	**3,180**	**3,204**	**4,636**

Sumber: LKJIP DPMPTSP Tahun 2022-2024

Realisasi Investasi Tahun 2022 s.d. Tahun 2024 ditopang oleh beberapa sektor yang cenderung mendominasi diantaranya: Transportasi, Gudang & Komunikasi (82,95%), Industri Makanan (4,9%), Jasa Lainnya (3,8%), Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (2,27%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (1,94%).



Sumber: https://data.bkpm.go.id/, diolah

Salah satu faktor pendorong peningkatan realisasi investasi pada Tahun 2022 s.d. Tahun 2024 adalah adanya intervensi kebijakan pemerintah yang ada di Wilayah Kabupaten Kediri, yang dituangkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), berupa pelabuhan udara (bandara). Proyek Strategis Nasional (PSN)/ Bandara Kediri berkontribusi dengan rata-rata nilai sebesar 65,60% dari total investasi rentang tahun 2022 s.d. 2024.

Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024 untuk Renstra periode lalu disajikan pada Tabel 2.7.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain ditinjau dari capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tujuan dan sasaran, juga dapat ditinjau dari anggaran dan realisasi pendanaan. Pencapaian penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode Renstra 2021-2026 dijelaskan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024										
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	INDIKATOR TUJUAN									
1	Prosentase Pertumbuhan Investasi di Daerah	5	6	7	35.07	26.16	29.99	701.40	436.00	428.43
	INDIKATOR SASARAN									
1	Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Juta Rupiah)	694,396.06	736,059.82	3,200,000.00	3,180,910.11	3,204,083.37	4,636,215.44	458.08	435.30	144.88
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan	79.60	79.65	84.70	83.07	84.25	85.05	104.36	105.78	100.41
3	Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	12 MoU	100.00	100.00	1,200.00
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	100.00	100.00
							Predikat Kinerja	ST	ST	ST

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Kriteria Penilaian Realisasi
1.	Sangat Tinggi	ST	91% ≤ 100%
2	Tinggi	T	76% ≤ 90%
3.	Sedang	S	66% ≤ 75%
4.	Rendah	R	51% ≤ 65%
5.	Sangat Rendah	SR	≤ 50%

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3,149,050,946.00**	**3,254,658,999.00**	**5,434,238,979.00**	**3,075,458,518.00**	**3,089,738,294.00**	**5,206,972,276.00**	**97.66**	**94.93**	**95.82**	**35.16**	**34.49**
1	***Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***4,610,250.00***	***1,448,000.00***	***923,200.00***	***4,586,500.00***	***1,448,000.00***	***799,000.00***	***99.48***	***100.00***	***86.55***	***- 52.42***	***- 56.62***
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,500,000.00	198,000.00	314,500.00	1,494,000.00	198,000.00	290,000.00	99.60	100.00	92.21	- 13.98	- 20.14
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,776,375.00	530,000.00	304,600.00	1,762,000.00	530,000.00	262,000.00	99.19	100.00	86.01	- 56.35	- 60.24
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,333,875.00	720,000.00	304,100.00	1,330,500.00	720,000.00	247,000.00	99.75	100.00	81.22	- 51.89	- 55.79
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***2,917,528,396.00***	***2,970,980,434.00***	***4,049,738,815.00***	***2,862,053,541.00***	***2,817,045,219.00***	***3,869,040,434.00***	***98.10***	***94.82***	***95.54***	***19.07***	***17.89***
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,603,463,131.00	2,607,115,984.00	3,467,982,900.00	2,553,042,790.00	2,469,066,176.00	3,296,292,766.00	98.06	94.70	95.05	16.58	15.11
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	312,460,290.00	363,657,450.00	581,605,915.00	307,442,451.00	347,772,043.00	572,612,668.00	98.39	95.63	98.45	38.16	38.88
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,604,975.00	207,000.00	150,000.00	1,568,300.00	207,000.00	135,000.00	97.71	100.00	90.00	- 57.32	- 60.79
3	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***6,688,000.00***	***287,600.00***	***287,600.00***	***6,686,000.00***	***225,600.00***	***287,600.00***	***99.97***	***78.44***	***100.00***	***- 47.85***	***- 34.57***
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,688,000.00	287,600.00	287,600.00	6,686,000.00	225,600.00	287,600.00	99.97	78.44	100.00	- 47.85	- 34.57
4	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***90,809,300.00***	***43,999,565.00***	***1,186,469,135.00***	***81,780,356.00***	***42,292,520.00***	***1,171,130,500.00***	***90.06***	***96.12***	***98.71***	***1,272.50***	***1,310.42***
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,179,300.00	1,497,600.00	1,497,600.00	2,990,500.00	1,424,000.00	1,497,600.00	94.06	95.09	100.00	- 26.45	- 23.61
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,000,000.00	11,334,600.00	1,146,986,135.00	44,519,006.00	9,927,000.00	1,133,127,100.00	85.61	87.58	98.79	4,970.57	5,618.45
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,830,000.00	6,344,800.00	9,315,100.00	7,805,000.00	6,283,000.00	7,892,000.00	99.68	99.03	84.72	13.92	3.05
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,600,000.00	7,469,565.00	7,051,800.00	10,223,850.00	7,409,320.00	7,032,100.00	96.45	99.19	99.72	- 17.56	- 16.31
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	10,710,000.00	10,260,000.00	10,260,000.00	9,780,000.00	10,260,000.00	10,260,000.00	91.32	100.00	100.00	- 2.10	2.45
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,490,000.00	7,093,000.00	11,358,500.00	6,462,000.00	6,989,200.00	11,321,700.00	99.57	98.54	99.68	34.71	35.07
5	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***101,165,000.00***	***108,943,400.00***	***169,820,229.00***	***92,445,121.00***	***101,261,705.00***	***139,114,147.00***	***91.38***	***92.95***	***81.92***	***31.78***	***23.46***

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,550,000.00	2,843,400.00	3,005,000.00	2,549,300.00	2,539,000.00	2,890,000.00	99.97	89.29	96.17	8.59	6.71
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	68,015,000.00	67,500,000.00	99,875,229.00	59,364,821.00	60,159,205.00	73,314,147.00	87.28	89.12	73.41	23.60	11.60
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,600,000.00	38,600,000.00	66,940,000.00	30,531,000.00	38,563,500.00	62,910,000.00	99.77	99.91	93.98	49.78	44.72
6	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***28,250,000.00***	***129,000,000.00***	***27,000,000.00***	***27,907,000.00***	***127,465,250.00***	***26,600,595.00***	***98.79***	***98.81***	***98.52***	***138.78***	***138.81***
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28,250,000.00	29,000,000.00	27,000,000.00	27,907,000.00	28,160,250.00	26,600,595.00	98.79	97.10	98.52	- 2.12	- 2.32
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	100,000,000.00	-	-	99,305,000.00	-	-	99.31	-	#DIV/0!	#DIV/0!
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**141,519,900.00**	**254,203,056.00**	**360,000,000.00**	**138,296,376.00**	**251,652,056.00**	**352,389,600.00**	**97.72**	**99.00**	**97.89**	**60.62**	**61.00**
7	***Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***110,004,900.00***	***18,860,056.00***	***116,717,400.00***	***106,835,775.00***	***18,463,826.00***	***112,983,400.00***	***97.12***	***97.90***	***96.80***	***218.00***	***214.60***
7.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	94,750,000.00	10,338,300.00	116,717,400.00	92,025,275.00	10,039,200.00	112,983,400.00	97.12	97.11	96.80	469.95	468.17
7.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15,254,900.00	8,521,756.00	-	14,810,500.00	8,424,626.00	-	97.09	98.86	-	- 72.07	- 71.56
8	***Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota***	***31,515,000.00***	***235,343,000.00***	***243,282,600.00***	***31,460,601.00***	***233,188,230.00***	***239,406,200.00***	***99.83***	***99.08***	***98.41***	***325.07***	***321.94***
8.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	86,233,000.00	69,282,600.00	-	85,521,950.00	67,689,700.00	-	99.18	97.70	#DIV/0!	#DIV/0!
8.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	31,515,000.00	149,110,000.00	-	31,460,601.00	147,666,280.00	-	99.83	99.03	-	136.57	134.68
8.3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	174,000,000.00	-	-	171,716,500.00	-	-	98.69	#DIV/0!	#DIV/0!
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**210,033,000.00**	**178,452,200.00**	**431,391,600.00**	**184,951,000.00**	**162,537,350.00**	**410,552,026.00**	**88.06**	**91.08**	**95.17**	**63.35**	**70.24**
9	***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***210,033,000.00***	***178,452,200.00***	***431,391,600.00***	***184,951,000.00***	***162,537,350.00***	***410,552,026.00***	***88.06***	***91.08***	***95.17***	***63.35***	***70.24***

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)
9.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	210,033,000.00	178,452,200.00	431,391,600.00	184,951,000.00	162,537,350.00	410,552,026.00	88.06	91.08	95.17	63.35	70.24
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**702,656,300.00**	**504,413,200.00**	**781,411,000.00**	**670,350,237.00**	**477,249,635.00**	**728,559,484.00**	**95.40**	**94.61**	**93.24**	**13.35**	**11.93**
10	***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***	***702,656,300.00***	***504,413,200.00***	***781,411,000.00***	***670,350,237.00***	***477,249,635.00***	***728,559,484.00***	***95.40***	***94.61***	***93.24***	***13.35***	***11.93***
10.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	194,168,100.00	54,220,000.00	-	180,242,425.00	46,675,360.00	-	92.83	86.09	-	- 86.04	- 87.05
10.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	400,852,600.00	329,611,100.00	-	384,216,612.00	314,614,275.00	-	95.85	95.45	-	- 58.89	- 59.06
10.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	107,635,600.00	120,582,100.00	-	105,891,200.00	115,960,000.00	-	98.38	96.17	-	- 43.99	- 45.25
10.4	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	673,569,000.00	-	-	633,285,984.00	-	-	94.02	#DIV/0!	#DIV/0!
10.5	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	107,842,000.00	-	-	95,273,500.00	-	-	88.35	#DIV/0!	#DIV/0!
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**500,865,550.00**	**398,789,200.00**	**669,598,300.00**	**492,828,839.00**	**387,216,137.00**	**563,963,683.00**	**98.40**	**97.10**	**84.22**	**23.76**	**12.11**
11	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***500,865,550.00***	***398,789,200.00***	***669,598,300.00***	***492,828,839.00***	***387,216,137.00***	***563,963,683.00***	***98.40***	***97.10***	***84.22***	***23.76***	***12.11***
11.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25,030,000.00	18,744,500.00	-	23,625,550.00	17,891,500.00	-	94.39	95.45	-	- 62.56	- 62.14
11.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	375,037,700.00	316,077,700.00	-	368,416,814.00	307,262,137.00	-	98.23	97.21	-	- 57.86	- 58.30
11.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100,797,850.00	63,967,000.00	-	100,786,475.00	62,062,500.00	-	99.99	97.02	-	- 68.27	- 69.21

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)
11.4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	91,752,000.00	-	-	77,415,000.00	-	-	84.37	#DIV/0!	#DIV/0!
11.5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	-	-	336,429,000.00	-	-	310,992,875.00	-	-	92.44	#DIV/0!	#DIV/0!
11.6	Pengawasan Penanaman Modal	-	-	241,417,300.00	-	-	175,555,808.00	-	-	72.72	#DIV/0!	#DIV/0!
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**182,845,000.00**	**121,397,100.00**	**193,108,400.00**	**172,105,842.00**	**120,942,100.00**	**154,900,536.00**	**94.13**	**99.63**	**80.21**	**12.73**	**- 0.82**
12	***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***182,845,000.00***	***121,397,100.00***	***193,108,400.00***	***172,105,842.00***	***120,942,100.00***	***154,900,536.00***	***94.13***	***99.63***	***80.21***	***12.73***	***- 0.82***
12.1	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	182,845,000.00	121,397,100.00	-	172,105,842.00	120,942,100.00	-	94.13	99.63	-	- 66.80	- 64.86
12.2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	193,108,400.00	-	-	154,900,536.00	-	-	80.21	#DIV/0!	#DIV/0!
	TOTAL	**4,886,970,696.00**	**4,711,913,755.00**	**7,869,748,279.00**	**4,733,990,812.00**	**4,489,335,572.00**	**7,417,337,605.00**	**96.87**	**95.28**	**94.25**	**31.72**	**30.03**

Evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan hasil capaian di atas target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021-2026. Rata-rata capaian kinerja memperoleh predikat “Sangat Tinggi” dengan Kriteria Penilaian Realisasi pada rentang 91% ≤ 100%. Adapun Penyebab Capaian Realisasi Indikator Kinerja Realisasi Investasi Sangat Tinggi dikarenakan adanya kontribusi Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara Kediri yang menyumbang 65,57% (Rp.2.085.733.300.000) dari total investasi tahun 2022, 62,58% (Rp.2.005.126.500.000) dari total investasi tahun 2023 dan 68,64% (Rp.3.182.439.660.354) dari total investasi tahun 2024.

Disisi lain, evaluasi realisasi anggaran atau serapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan rata-rata serapan anggaran sebesar 95,47%, dengan rata-rata pertumbuhan 31,72% untuk pengganggarannya, dan 30,03% untuk realisasi anggarannya. Angka ini memberikan gambaran bahwa ada penambahan rata-rata dari tahun ke tahun baik pada sisi penganggarannya maupun realisasi anggarannya.

Namun demikian, apabila realisasi anggaran ini dibandingkan dengan Capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang cukup tinggi, yaitu capian kinerja pelayanan rata-rata di atas 100% seperti pada tabel 2.7 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran yang cukup bagus dari tahun ke tahun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri yaitu:

1. Masyarakat yang memiliki usaha di Kabupaten Kediri.
2. Pelaku Usaha
3. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri juga menjalin koordinasi dengan Perangkat Daerah Lainnya, diantara:

1. Organisasi Perangkat Daerah yang berperan sebagai Dinas Teknis yang memberikan rekomendasi perizinan;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri, dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Kediri yang menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan. Dengan berakhirnya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara Dhoho Kediri, menjadi tantangan DPMPTSP Kabupaten Kediri untuk mengoptimalkan realisasi investasi yang ada di Kabupaten Kediri pada periode Tahun 2025 s.d. Tahun 2029. Pemetaan permasalahan dilakukan dengan analisis berjenjang dengan memetakan masalah pokok, masalah dan akar masalah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro yang menggambarkan tantangan atau kondisi tidak ideal yang ingin diatasi. Masalah pokok membantu menentukan arah kebijakan.
2. Masalah adalah gejala atau dampak yang terlihat dari masalah pokok. Masalah memandu fokus intervensi jangka pendek.
3. Akar masalah adalah penyebab munculnya masalah. Akar masalah menjadi dasar solusi yang akan dilakukan.

Identifikasi permasalahan disajikan pada Tabel 2.9.

2.2.2. Isu Strategis

Analisis perumusan isu strategis sangat penting untuk dilakukan dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang. Perumusan isu strategis disajikan pada Tabel 2.10.

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan lima tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya daya saing investasi Kabupaten Kediri dalam menarik investor karena kurangnya dukungan infrastruktur sehingga mejadi kelemahan Kabupaten Kediri dibandingkan dengan wilayah sekitar;
2. Belum optimalnya kebijakan pelaksanaan penanaman modal dikarenakan belum maksimalnya sinergi dan kolaborasi OPD Teknis terkait yang membidangi potensi dan peluang investasi;
3. Rendahnya Nilai tambah produk potensi Kabupaten Kediri karena dominasi bahan mentah;
4. Digitalisasi Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
5. Perlindungan terhadap UMKM Lokal terhadap Ancaman Perubahan (disrupsi) usaha tradisional oleh investasi besar;
6. Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Kediri

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalisasi realisasi investasi	Kurangnya Daya Tarik Investasi	Belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara spesifik insentif penanaman modal seperti insentif fiskal/ tax allowance
			Belum optimalnya pengintegrasian data potensi dan peluang investasi
			Belum optimalnya promosi potensi investasi
			Kurangnya akses informasi ketersediaan lahan atau calon kawasan industri dan kawasan berusaha
			Belum adanya forum rutin untuk investor yang bertujuan mendengar keluhan pelaku usaha
			Belum optimalnya kolaborasi/ koordinasi antara asosiasi usaha, dan akademisi
		Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban	Perlunya meningkatkan pengendalian penanaman modal, melalui optimalisasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal
	Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kurangnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Belum maksimalnya tata laksana perizinan non berusaha sesuai SOP dan beberapa masih dilakukan secara manual
			Kurangnya kompetensi petugas pelayanan perizinan
			Kurangnya kolaborasi/ koordinasi antar SKPD terkait pelayanan publik
			Kurangnya sarana prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Kediri

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan DPMPTSP	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis DPMPTSP
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertumbuhan industri, sangat memungkinkan menginagat kesediaan kawasan peruntukan industri yang telah dituangkan dalam perda RTRW no 6 tahun 2024	Belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara spesifik insentif penanaman modal seperti insentif fiskal/ tax allowance	**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029**	**Rancangan RENSTRA BKPM Tahun 2025-2029**	**RPJPN Tahun 2025-2045:**	**RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029:**	- Rendahnya daya saing investasi Kabupaten Kediri dalam menarik investor karena kurangnya dukungan infrastruktur sehingga menjadi kelemahan Kabupaten Kediri dibandingkan dengan wilayah sekitar
	Kurangnya dokumentasi data potensi investasi terpadu dan terintegrasi yang menarik	- Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Daya Saing Daerah - Kemudahan Birokrasi dan Pendayagunaan Aparatur secara Optimal	- Hilangnya daya tarik insentif akibat Global Minimum Tax (GMT)	- Meningkatkan investasi dalam Pembangunan infrastruktur dan memastikan tercapainya pemerataan Pembangunan di seluruh wilayah Indonesia	- Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit Listrik terbarukan relatif rendah;	- Belum optimalnya kebijakan pelaksanaan penanaman modal dikarenakan belum maksimalnya sinergi dan kolaborasi OPD Teknis terkait yang membidangi potensi dan peluang investasi
	Kurangnya Branding Investasi Kabupaten Kediri		- Tren PMA Global yang cenderung turun		**Perbup Nomor 74 tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kediri Tahun 2017-2025**	- Rendahnya Nilai tambah produk potensi Kabupaten Kediri karena dominasi bahan mentah
	Lemahnya promosi potensi investasi berbasis data potesial		- Kompetisi menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global		- mensinergikan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;	- Digitalisasi Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
	Belum adanya kawasan industri dan ekonomi khusus yang siap pakai		- Dalam jangka panjang, iklim akan menjadi risiko utama bisnis global			- Perlindungan terhadap UMKM Lokal terhadap Ancaman Perubahan (disrupsi) usaha tradisional oleh investasi besar
	Kurangnya informasi ketersediaan lahan atau calon kawasan industri dan kawasan berusaha		- Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi meningkatkan emisi karbon			- Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan
	Belum adanya forum rutin untuk investor yang bertujuan mendengar keluhan pelaku usaha		- Minimnya opsi pemanfaatan EBT		- mengembangkan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan DPMPTSP	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis DPMPTSP
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kurangnya kolaborasi/ koordinasi antara Pemkab, Kadin, asosiasi usaha, dan akademisi Belum maksimalnya Pemrosesan izin sesuai SOP dan beberapa masih dilakukan secara manual Belum optimalnya data antar-dinas sehingga memungkinkan untuk duplikasi persyaratan Belum optimalnya pelatihan petugas perizinan dalam hal teknologi dan pelayanan prima Belum ter-conect-nya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system perizinan Dibutuhkan peningkatan sarana prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat Perlunya meningkatkan pengendalian penanaman modal, melalui optimalisasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal		- Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan beragam yang berpotensi menimbulkan disruptive innovation/technology		- mengembangkan ekonomi hijau (green economy); - memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade); - meningkatkan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan - mengembangkan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029

Rencana Strategis mengandung Tujuan, dan Sasaran jangka menengah yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran yang jelas diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan berbagai pihak yang terkait dapat menyelaraskan dengan berbagai potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka untuk meningkatkan investasi di daerah dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri mendukung misi Pembangunan ke-2 **"Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal".** Misi ini selanjutnya digunakan sebagai landasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menetapkan tujuan strategisnya.

Adapun tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Renstra adalah **"Meningkatkan investasi di daerah"**. Suatu investasi dikatakan meningkat apabila ada peningkatan yang signifikan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke daerah dari tahun ke tahun.

Untuk mengukur peningkatan investasi di daerah digunakan indikator tujuan **"Persentase Peningkatan Investasi"**. Persentase Peningkatan Investasi, menunjukan tingkat pertumbuhan investasi di Kabupaten Kediri, yang dinyatakan dalam bentuk perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun (n)} - \text{Realisasi Investasi Tahun (n-1)}}{\text{Realisasi Investasi Tahun (n-1)}} \text{ x100\%}$$

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) men-*down grade* tujuan strategis kedalam Sasaran Strategis.

3.2. Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029

Adapun sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029, adalah **"Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal di Daerah"**. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini ada 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Realisasi Investasi yaitu total nilai investasi yang terealisasi per tahun. Nilai realisasi investasi ini dinyatakan dalam bentuk satuan Rupiah (Rp).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan yaitu pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dinyatakan dalam bentuk skor nilai, dengan skor tertinggi 100,00. Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan kriteria sebagai berikut:
 a. Sangat Baik, apabila perolehan skor nilai : 88,31 – 100,00;
 b. Baik, apabila perolehan skor nilai : 76,61 – 88,30;
 c. Kurang Baik, apabila perolehan skor nilai : 65,00 – 76,60; dan
 d. Tidak Baik, apabila perolehan skor nilai : 25,00 – 64,99

Secara naratif dan rinci tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 ini adalah:

1) Meningkatnya investasi di daerah dan minat investor dari berbagai daerah untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri;
2) Tercapainya realisasi investasi dari tahun ke tahun yang semakin baik/berkembang dengan harapan mampu mendongkrak peningkatan investasi;
3) Kepuasan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan bidang penanaman modal maupun pelayanan perizinan dan Non Perijinan;
4) Terakomodirnya program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah;
5) Tersinkronisasinya program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional di bidang penanaman modal dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029 beserta besaran target yang ingin diwujudkan, dalam bentuk matriks disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan investasi di daerah		Persentase peningkatan investasi	3%	3.01%	3.15%	3.29%	3.43%	3.57%
		Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal di Daerah	Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)	1.54	1.59	1.64	1.69	1.75	1.81
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan (Indeks)	86.59	88.16	89.76	91.38	93.04	94.72

Dalam penentuan target Tahun 2025 s.d. Tahun 2030 pada tabel 3.1 di atas, mempertimbangkan evaluasi capaian pada periode tahun sebelumnya (indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan”). Namun untuk indikator tujuan “Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota” dan indikator sasaran “Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten/ Kota”, dengan mempertimbangkan tidak adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) digunakan dasar perhitungan hasil kajian Tren Investasi Tahun 2024 - 2031 (Proyeksi menggunakan data realisasi LKPM) ditambah rata-rata capaian realisasi investasi mikro disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perhitungan Target Realisasi Investasi Tahun 2025 s.d. Tahun 2030

A. INDIKATOR REALISASI INVESTASI

Referensi 1 : Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

URAIAN	2022	2023	2024		KETERANGAN
Investasi PSN/ Bandara	2,085,733,300,000.00	2,005,126,500,000.00	3,182,439,660,354.00		Sumber : https://nswi.bkpm.go.id/
Investasi Non Bandara		483,044,971,234.00	785,499,339,646.00	Rata-rata mikro:	Sumber : https://nswi.bkpm.go.id/
Investasi Mikro	802,464,355,164.00	715,911,895,544.00	668,276,436,458.00	728,884,229,055.00	Sumber : https://oss.go.id/
Realisasi Investasi	**2,888,197,655,164.00**	**3,204,083,366,778.00**	**4,636,215,436,458.00**		

REFERENSI 2 : KAJIAN TREN INVESTASI TAHUN 2024-2031 (LKPM)

Proyeksi menggunakan data realisasi LKPM berdasarkan Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi pada Rancangan Dokumen RPJPD Kab Kediri

Tahun	Proyeksi Realisasi Investasi LKPM berdasarkan kenaikan PE dari RPJPD (Rupiah)			MIKRO	Target Renstra	Persentase Peningkatan Investasi (%)
	Pesimis	Moderat	Optimis			
	a= b-(b x 5%)	b	a= b+(b x 5%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4+5	(7)
2024	695,877,760,646.00	732,502,905,943.00	769,128,051,241.00	728,884,229,055.00	1,498,012,280,296.00	2.89
2025	734,986,090,795.00	773,669,569,257.00	812,353,047,720.00	728,884,229,055.00	1,541,237,276,775.00	3.00
2026	777,027,295,188.00	817,923,468,619.00	858,819,642,050.00	728,884,229,055.00	1,587,703,871,105.00	3.01
2027	822,250,283,768.00	865,526,614,493.00	908,802,945,217.00	728,884,229,055.00	1,637,687,174,272.00	3.15
2028	870,927,500,567.00	916,765,790,071.00	962,604,079,574.00	728,884,229,055.00	1,691,488,308,629.00	3.29
2029	923,357,336,101.00	971,955,090,633.00	1,020,552,845,164.00	728,884,229,055.00	1,749,437,074,219.00	3.43
2030	979,866,805,071.00	1,031,438,742,179.00	1,083,010,679,288.00	728,884,229,055.00	1,811,894,908,343.00	3.57
2031	1,040,814,520,346.00	1,095,594,231,943.00	1,150,373,943,540.00	728,884,229,055.00	1,879,258,172,595.00	3.72

Sumber : Lapkir Perhitungan Proyeksi Target Investasi Kabupaten Kediri Tahun 2024-2026 Serta 2027-2031 dan Strategi Pencapaian
Realisasi Investasi Sesuai dengan Kewenangan Daerah

B. INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYAN PERIZINAN

Menggunakan metode evaluasi capaian pada periode tahun sebelumnya

Tahun	Realisasi	% Pertumbuhan	% Rata-rata pertumbuhan
(1)	(2)	(3)= n-(n-1)/(n-1)*100	(4)
2021	80.60		
2022	83.07	3.06	1.81
2023	84.25	1.42	
2024	85.05	0.95	

untuk target tahun berikutnya, baseline 2024 dikalikan prosentase rata-rata pertumbuhan dst.

Tahun	% Rata-rata pertumbuhan	Target Renstra
2024	1.81	
2025		86.59
2026		88.16
2027		89.76
2028		91.38
2029		93.04
2030		94.72

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029

3.3.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Serta Pentahapan Pembangunan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Maka dalam menentukan strategi pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri memperhatikan strategi, arah kebijakan dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Misi 2: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian Melalui Pemanfaata Potensi Lokal			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal	Mengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Fasilitasi pemberian insentif
		Memberdayakan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro

Atas dasar tersebut maka Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Misi 2: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian Melalui Pemanfaata Potensi Lokal		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal	1. Mendorong dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi 2. Meningkatkan pelaksanaan pengendalikan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah 3. Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi kepada investor 4. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

		5. Meningkatkan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur DPMPTSP

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan pembangunan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri bertujuan:

1. Memastikan kesinambungan program/ kegiatan karena membagi target ke dalam fase tahunan untuk mempermudah monitoring;
2. Optimasi Sumber Daya Manusia maupun Anggaran;
3. Menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disajikan Penahapan Pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri pada Tabel 3.3 sebagai berikut.

Penahapan Pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyiapan Regulasi Kemudahan Penanaman Modal			**Peningkatan Promosi dan Kebijakan Insentif Penanaman Modal**	**Pilot Project Layanan Prioritas : layanan izin cepat**	**Evaluasi Project Layanan Prioritas: layanan izin cepat**
Peningkatan Layanan Digital					
Pembahasan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal	Pengesahan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan Kebijakan pemberian Insentif	Penyusunan Rancangan Kebijakan pemberian Insentif	Konsultasi dan Pembahasan Kebijakan Pemberian Insentif	Implementasi dan Monitoring Kebijakan Pemberian Insentif	Implementasi dan Monitoring Kebijakan Pemberian Insentif
Bussiness Forum untuk menjalin Kemitraan dan Menjaring Investor	Pemetaan Strategi Promosi Investasi	Roadshow Investasi yang fokus pada sektor potensi investasi Kabupaten Kediri	Kemitraan dengan asosiasi pelaku usaha untuk business matching		
Rapat Persiapan Penyusunan Ranwal Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2025-2029	Penyusunan Ranwal Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2025-2045	Penyusunan Rankir Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2025-2045	Forum Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2025-2045	Monev Realisasi Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2025-2045	Monev Realisasi Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2025-2045
Pengembangan Fitur Sistem Informasi Data Potensi Investasi : Updating Data IPRO	Pengembangan Fitur Sistem Informasi Data Potensi Investasi : Visualisasi interaktif	Pengembangan Fitur Sistem Informasi Data Potensi Investasi : Kalkulator Investasi	Pengembangan Fitur Sistem Informasi Data Potensi Investasi : Proyeksi pertumbuhan dalam 5 tahun	Pengembangan Fitur Sistem Informasi Data Potensi Investasi : Kalkulator Investasi dengan Simulasi perhitungan insentif	Sosialisasi/Publikasi Sistem Informasi Data Potensi Investasi
Uji coba platform "KESATU" untuk beberapa izin	Penyempurnaan platform "KESATU"	Penyederhanaan proses perizinan dengan reduksi persyaratan pada platform "KESATU"	Penguatan Keamanan	Pengembangan Layanan Fleksibel Berkelanjutan	Evaluasi Layanan Fleksibel Berkelanjutan
Peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri	Audit Layanan Eksisting Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri; Penyusunan Roadmap 5 Tahun (Target: Integrasi layanan dasar ke MPP)	Pembangunan Platform Terpadu (Aplikasi MPP mobile dengan fitur antrean online, pelacakan berkas, dan notifikasi)	Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital Kabupaten Kediri	Pilot Project Layanan Perizinan : Uji coba layanan izin mudah dan cepat	Evaluasi Project Layanan Prioritas: layanan izin cepat

3.3.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam menentukan arah kebijakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri memperhatikan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Keterhubungan RPJPD	
				Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Tahap I
Tujuan 2: Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal	Sasaran 5: Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal	Mengembangan Ekosistem ekonomi kreatif	Fasilitasi pemberian insentif	KL5 Penguatan ekonomi hijau berdaya saing KL12 Daya saing dan daya Tarik investasi	Penguatan simpul kebijakan yang adaptif dalam mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal
		Memberdayakan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro		

Selanjutnya Rumusan Arah Kebijakan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam bentuk matriks disajikan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

No	Operasinalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029	Ket.
	Urusan Penanaman Modal	Fasilitasi pemberian insentif	Penyusunan deregulasi atau kebijakan penanaman modal serta didukung lingkungan birokrasi yang kondusif bagi investasi	
		Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan potensi investasi daerah	
			Peningkatan fungsi pengendalian penanaman modal, yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	
			Peningkatan kegiatan promosi dan media promosi investasi yang lebih fokus, terarah dan inovatif, serta meningkatkan koordinasi promosi dengan instansi terkait	
			Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta penyajian informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah	
			Peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mencapai tujuan strategis, sasaran strategis, maka ditetapkan strategi yang akan ditempuh dan kebijakan yang akan dijalankan. Dari strategi dan kebijakan inilah maka ditetapkan rencana program dan kegiatan.

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang diampu serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029.

Dalam menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam aksi yang konkret perlu dirumuskan program/ kegiatan/ subkegiatan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri sehingga program kegiatan yang dipilih lebih fokus, terarah dan memberikan dampak yang nyata. Tabel Teknis Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal 2. Urusan Penanaman Modal	Meningkatkan investasi di daerah				Persentase peningkatan investasi (%)	
		Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal di Daerah			Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan (Indeks)	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Persentase Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
				Teroperasionalisasinya pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
				Tersusunnya peta potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta potensi dan peluang usaha yang disusun	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Minat Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
				Terwujudnya promosi penanaman modal yang menarik minat investor	Jumlah kepeminatan investor	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
				Terwujudnya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Ketentuan	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
				Terkendalinya Permasalahan/ Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
				Meningkatnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Tersedia untuk Publik	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Tersusunya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Meningkatnya Rasio Pegawai yang Mengikuti Pelatihan sesuai Kebutuhan	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berikut Daftar Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan dalam mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan pada DPMPTSP Kabupaten Kediri

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**8,777,570,141.00**		**8,953,337,077.00**		**9,127,105,648.00**		**9,289,828,826.00**		**9,453,753,184.00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**7,109,891,094.00**	**100%**	**7,252,263,500.00**	**100%**	**7,393,017,218.00**	**100%**	**7,524,824,093.00**	**100%**	**7,657,603,932.00**
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***10 laporan***	***10 dokumen***	***441,800.00***	***10 dokumen***	***967,800.00***	***10 dokumen***	***1,016,200.00***	***10 dokumen***	***1,067,100.00***	***10 dokumen***	***1,120,500.00***
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 Dokumen	154,200.00	2 Dokumen	330,500	2 Dokumen	347,000	2 Dokumen	364,400.00	2 Dokumen	382,600.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	143,800.00	2 laporan	319,500	2 laporan	335,500	2 laporan	352,300.00	2 laporan	369,900.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 Laporan	143,800.00	6 Laporan	317,800	6 Laporan	333,700	6 Laporan	350,400.00	6 Laporan	368,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah***	***3 dokumen***	***3 dokumen***	***5,430,342,969.00***	***3 dokumen***	***5,623,042,840.00***	***3 dokumen***	***5,672,227,372.00***	***3 dokumen***	***5,920,291,465.00***	***3 dokumen***	***5,942,532,202.00***
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	30 Orang/ bulan	4,545,225,916.00	30 Orang/ bulan	4,843,985,340	30 Orang/ bulan	4,854,216,872	30 Orang/ bulan	5,061,379,465.00	30 Orang/ bulan	5,040,674,602.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	885,043,053.00	12 Dokumen	778,900,000	12 Dokumen	817,845,000	12 Dokumen	858,738,000.00	12 Dokumen	901,674,900.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	74,000.00	1 laporan	157,500	1 laporan	165,500	1 laporan	174,000.00	1 laporan	182,700.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***	***2 laporan***	***2 laporan***	***143,800.00***	***2 laporan***	***334,900.00***	***2 laporan***	***351,700.00***	***2 laporan***	***370,000.00***	***2 laporan***	***388,500.00***
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	143,800.00	2 laporan	334,900	2 laporan	351,700	2 laporan	370,000.00	2 laporan	388,500.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	-	***100%***	***133,200,000.00***	***100%***	***139,860,000.00***	***100%***	***146,853,000.00***	***100%***	***154,196,000.00***	***100%***	***161,905,800.00***
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	32 Orang	133,200,000.00	32 Orang	139,860,000	32 Orang	146,853,000	32 Orang	154,196,000.00	32 Orang	161,905,800.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***100%***	***1,031,028,945.00***	***100%***	***771,283,600.00***	***100%***	***809,849,500.00***	***100%***	***696,145,900.00***	***100%***	***730,954,400.00***
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket (40 komponen)	1,497,600.00	1 paket (40 komponen)	1,572,500	1 paket (40 komponen)	1,651,500	1 paket (40 komponen)	1,734,000.00	1 paket (40 komponen)	1,820,700.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5 Paket	957,913,045.00	5 Paket	583,557,000	5 Paket	618,174,000	5 Paket	500,325,700.00	5 Paket	530,781,200.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13,441,000.00	3 Paket	10,119,900	3 Paket	10,626,000	3 Paket	11,157,300.00	3 Paket	11,715,500.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	9,311,900.00	2 Paket	7,456,400	2 Paket	7,830,000	2 Paket	8,221,500.00	2 Paket	8,633,000.00

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	12 Dokumen	8,902,400.00	12 Dokumen	9,554,200	12 Dokumen	10,032,000	12 Dokumen	10,533,600.00	12 Dokumen	11,060,500.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	39,963,000.00	12 Laporan	50,243,600	12 Laporan	52,756,000	12 Laporan	55,393,800.00	12 Laporan	58,163,500.00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	1 dokumen	108,780,000	1 dokumen	108,780,000	1 dokumen	108,780,000.00	1 dokumen	108,780,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan***	***100%***	***100%***	***481,733,580.00***	***100%***	***586,455,360.00***	***100%***	***680,884,446.00***	***100%***	***719,326,628.00***	***100%***	***685,604,030.00***
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5,750,000.00	12 Laporan	8,925,000	12 Laporan	9,372,000	12 Laporan	9,840,600.00	12 Laporan	10,333,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	354,043,580.00	12 Laporan	381,118,360	12 Laporan	415,279,846	12 Laporan	498,066,528.00	12 Laporan	455,780,530.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	121,940,000.00	12 Laporan	196,412,000	12 Laporan	256,232,600	12 Laporan	211,419,500.00	12 Laporan	219,490,500.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara***	***6 unit***	***5 unit***	***33,000,000.00***	***5 unit***	***130,319,000.00***	***5 unit***	***81,835,000.00***	***5 unit***	***33,427,000.00***	***5 unit***	***135,098,500.00***
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5 unit	33,000,000.00	5 unit	30,319,000	5 unit	31,835,000	5 unit	33,427,000.00	5 unit	35,098,500.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 unit	100,000,000	1 unit	50,000,000			1 unit	100,000,000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase Realisasi Investasi**	**25%**	**100%**	**203,434,000.00**	**100%**	**207,507,675.00**	**100%**	**211,535,035.00**	**100%**	**215,306,400.00**	**100%**	**219,105,605.00**
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Fasilitasi Penanaman Modal***	***2 dokumen***	***1 dokumen***	***69,082,800.00***	***1 dokumen***	***143,835,175.00***	***1 dokumen***	***89,448,035.00***	***1 dokumen***	***100,000,000.00***	***1 dokumen***	***94,754,105.00***
Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	46,017,800.00	1 dokumen	102,177,000	1 dokumen	51,087,830	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	55,603,524.00
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	1 Dokumen	23,065,000.00	1 Dokumen	41,658,175	1 Dokumen	38,360,205	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	39,150,581.00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	***Jumlah Dokumen Peta potensi dan peluang usaha yang disusun***	***2 dokumen***	***2 dokumen***	***134,351,200.00***	***2 dokumen***	***63,672,500.00***	***2 dokumen***	***122,087,000.00***	***2 dokumen***	***115,306,400.00***	***2 dokumen***	***124,351,500.00***
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	70,032,700.00	1 dokumen	34,085,000	1 dokumen	22,087,000	1 dokumen	15,306,400.00	1 dokumen	24,351,500.00
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	64,318,500.00	1 dokumen	29,587,500	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen	100,000,000.00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Peningkatan Minat Investor yang Berinvestasi**	**100%**	**20%**	**349,987,300.00**	**20%**	**356,995,640.00**	**20%**	**363,924,299.00**	**20%**	**370,412,546.00**	**20%**	**376,948,687.00**

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15.00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah kepeminatan investor***	***2 kegiatan***	***1 investor***	***349,987,300.00***	***1 investor***	***356,995,640.00***	***1 investor***	***363,924,299.00***	***1 investor***	***370,412,546.00***	***1 investor***	***376,948,687.00***
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 Dokumen	279,394,300.00	2 Dokumen	278,819,140	2 Dokumen	281,838,799	2 Dokumen	284,222,546.00	2 Dokumen	286,449,187.00
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	1 Dokumen	70,593,000.00	1 Dokumen	78,176,500	1 Dokumen	82,085,500	1 Dokumen	86,190,000.00	1 Dokumen	90,499,500.00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**100%**	**100%**	**649,278,507.00**	**100%**	**662,280,020.00**	**100%**	**675,133,713.00**	**100%**	**687,170,377.00**	**100%**	**699,295,892.00**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	***Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan***	***100%***	***10100 Pelaku Usaha***	***649,278,507.00***	***10100 Pelaku Usaha***	***662,280,020.00***	***10100 Pelaku Usaha***	***675,133,713.00***	***10100 Pelaku Usaha***	***687,170,377.00***	***10100 Pelaku Usaha***	***699,295,892.00***
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	22.900 pelaku usaha	10000 Pelaku Usaha	561,364,507.00	10000 Pelaku Usaha	523,107,283	10000 Pelaku Usaha	540,046,164	10000 Pelaku Usaha	551,714,667.00	10000 Pelaku Usaha	563,660,497.00
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3.184 orang	100 Pelaku Usaha	87,914,000.00	100 Pelaku Usaha	139,172,737.00	100 Pelaku Usaha	135,087,549.00	100 Pelaku Usaha	135,455,710.00	100 Pelaku Usaha	135,635,395.00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**101.76%**	**100%**	**275,886,200.00**	**100%**	**281,410,698.00**	**100%**	**286,872,386.00**	**100%**	**291,986,908.00**	**100%**	**297,139,184.00**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian penanaman modal***	***579 Perusahaan***	***405 proyek***	***275,886,200.00***	***405 proyek***	***281,410,698.00***	***474 proyek***	***286,872,386.00***	***474 proyek***	***291,986,908.00***	***474 proyek***	***297,139,184.00***
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	74 Kegiatan Usaha.	5 Kegiatan Usaha	23,548,300.00	5 Kegiatan Usaha	29,537,000	5 Kegiatan Usaha	31,014,000	5 Kegiatan Usaha	32,564,700.00	5 Kegiatan Usaha	34,193,000.00
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	440 pelaku usaha	350 Pelaku Usaha	161,127,600.00	350 Pelaku Usaha	164,463,050	350 Pelaku Usaha	166,463,050	350 Pelaku Usaha	168,463,050.00	350 Pelaku Usaha	170,463,050.00
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	65 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	91,210,300.00	50 Kegiatan Usaha	87,410,648	50 Kegiatan Usaha	89,395,336	50 Kegiatan Usaha	90,959,158.00	50 Kegiatan Usaha	92,483,134.00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**100 persen**	**100%**	**189,093,040.00**	**100%**	**192,879,544.00**	**100%**	**196,622,997.00**	**100%**	**200,128,502.00**	**100%**	**203,659,884.00**

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15.00
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Tersedia untuk Publik***	***4 jenis***	***100.00%***	***189,093,040.00***	***100.00%***	***192,879,544.00***	***100.00%***	***196,622,997.00***	***100.00%***	***200,128,502.00***	***100.00%***	***203,659,884.00***
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	13 Dokumen	189,093,040.00	13 Dokumen	192,879,544	13 Dokumen	196,622,997	13 Dokumen	200,128,502.00	13 Dokumen	203,659,884.00

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah juga menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Melalui program pembangunan daerah inilah dapat dilihat seperti apa nantinya visi dan misi daerah akan dijabarkan dalam program beserta pendanaannya secara berkelanjutan di tiap tahunnya.

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kediri untuk tahun 2025-2029 seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 yang menjadi titik fokus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah pada program prioritas ke-8 dari 17 (tujuh belas) program prioritas, yaitu 30.000 Lapangan Pekerjaan Baru.

Untuk mendukung Program Prioritas ke-8 “30.000 Lapangan Pekerjaan Baru”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri menjalankan Program Kerja Unggulan sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Penanaman Modal (Insentif Penanaman Modal);
2. Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2025-2029
3. Pengembangan SIDAPOTIK
4. Aplikasi “KESATU”
5. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kediri
6. Pengendalian Penanaman Modal

Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Daftar Sub-Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub-Kegiatan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investor yang Berinvestasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
				Pengawasan Penanaman Modal
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 4.4.

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Kediri

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
1	Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)	Rupiah	1.54	1.59	1.64	1.69	1.75	1.81
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan	Indeks	86.59	88.16	89.76	91.38	93.04	94.72

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci pada DPMPTSP Kabupaten Kediri

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi	%	3.00%	3.01%	3.15%	3.29%	3.43%	3.57%

BAB V
PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai OPD yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan sistematis untuk mewujudkan visi "**Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**" dan misi "**Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal**". Dokumen Renstra ini menegaskan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri untuk meningkatkan investasi di daerah dengan meningkatkan Kinerja Penanaman Modal di Daerah. Selama periode 2025-2029 fokus utama akan ditempatkan pada:

1. Penyiapan Regulasi Kemudahan Penanaman Modal;
2. Peningkatan Layanan Digital;
3. Peningkatan Promosi dan Kebijakan Insentif Penanaman Modal;
4. Layanan Prioritas: layanan izin cepat

Akhirnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan tetapi juga peta jalan transformasi menuju tata Kelola investasi dan pelayanan yang lebih efisien, transparan dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

Kediri, - - 2025

KEPALA DPMPTSP

KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA